



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARDI Bin MUSTAMIN;
2. Tempat lahir : Rasabou;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/16 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.004/RW.003 Desa Rasabou, Kec. Bolo, Kab. Bima
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : S.Kap/12/XI/2023/Sek. Bolo tanggal 26 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARDI BIN MUSTAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi KARNIA RAFEYFA ASILA;
 - 1 (satu) buah kayu balok panjang 1 meter dan lebar 30 cm, dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HARDI Bin MUSTAMIN pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar pukul 03.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di rumah Sdri. HJ. MAHANI di Rt.10 Desa Rasabou Kec. Bolo Kab. Bima , atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekitar jam 03.50 wita Terdakwa keluar rumah di Rt.04 Desa Rasabou Kec. Bolo Kab. Bima menuju rumah rumah Sdri. HJ. MAHANI di Rt.10 Desa Rasabou Kec. Bolo Kab. Bima

Halaman 2 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melalui gang kemudian melalui kebun sekitar penggilingan padi dan sesampainya di rumah Sdri. HJ. MAHANI kemudian terdakwa mengambil sebatang kayu yang berada didekat rumah tersebut, setelah itu terdakwa memanjat tembok rumah Sdri. HJ. MAHANI dan masuk melalui Fentilasi bagian belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa mengendap - ngendap melalui plafon rumah tersebut hingga ke salah satu kamar yang mana ada plafon yang terbuka, lalu Terdakwa turun dan mengambil 1 (Satu) Unit HP OPPO A5s warna Merah dan 1 (Satu) Unit HP Merek REDMI warna Hitam yang sedang di chas diatas meja selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui jalan masuk tadi hingga ke dapur korban, kemudian Terdakwa turun di dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, setelah itu terdakwa keluar melalui pintu dapur kembali kerumah namun saat melintas di samping rumah sdr Ramlah, terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah tabung gas di balik terpal yang berda di sebelah timur rumah saksi Ramlah, , setelah itu Terdakwa duduk sebentar di Baruga yang ada di depan rumah sdr BAKA SONO dan tidak lama kemudian terdakwa kembali hendak mengambil tabung gas yang disembunyikan tersebut namun sudah tidak ada dan saat itu tersangka sempat di tegur oleh saksi Ramlah saat hendak mengambil tabung gas tersebut dengan mengatakan “ cari apa kamu” dan terdakwa jawab “ tidak ada yang sayadicari” lalu terdakwa pun meninggalkan tempat tersebut dan kembali kerumah

Bahwa kemudian terdakwa menjual 1 (Satu) Unit HP OPPO A5s warna Merah dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) Unit HP Merek REDMI warna Hitam dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RIDWAN dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit HP OPPO A5s warna Merah dan 1 (satu) Unit HP Merek REDMI warna Hitam milik Anak saksi (korban) KARNIA RAFEFYA ASILA dan 1 (satu) buah tabung gas 3 kg tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan anak saksi (korban) KARNIA RAFEFYA ASILA serta mengakibatkan anak saksi (korban) KARNIA RAFEFYA ASILA mengalami kerugian sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. KARNIA RAFEFYA ASILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah orang tua saksi terletak di RT.10 Desa Rasabou,

Halaman 3 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bolo, Kab, Bima, saat terbangun dari tidur dan masuk kedalam dapur, saksi mendapati pintu dapur rumah orang tua saksi sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa karena merasa curiga dengan keadaan tersebut, saksi langsung memeriksa kamar bapak saksi dan ternyata 2 (dua) unit Handphone milik saksi masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam yang sebelumnya dalam keadaan dicaharge telah hilang tidak ada lagi ditempat dimana saksi meletakkannya;

- Bahwa selain handphone milik saksi, tabung gas ukuran 3 Kg yang ada didapur rumah orang tua saksi juga hilang;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil handphone milik saksi dan tabung gas milik orang tua saksi tersebut hingga beberapa hari kemudian Penyidik dari Polsek Bolo memberitahukan bahwa pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa benar saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dapat masuk kedalam rumah saksi karena sebelumnya pintu dapur rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci dan saat kejadian tidak dalam keadaan dirusak;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam yang diperlihatkan dipersindangan adalah handphone milik saksi yang telah hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa datang ke counter handphone milik saksi yang terletak didepan Bolly Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, kedatangan Terdakwa pada waktu itu untuk memperbaiki tombol on/off handphone merk Redmi yang menurut pengakuan Terdakwa adalah miliknya dimana pada waktu itu disepekat ongkos perbaikannya Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga menanyakan apakah saksi membeli hanphone bekas dan saksi menjawab bahwa benar saksi juga membeli handphone bekas, selanjutnya Terdakwa meninggalkan counter handphone saksi untuk mengambil handphone miliknya yang hendak dijualnya tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian kembali ke counter handphone saksi dengan membawa hanphone merk Oppo A5s warna merah dan setelah terjadi tawar menawar kami sepakat harga handphone tersebut Rp.

Halaman 4 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan handphone merk Redmi yang semula diminta Terdakwa untuk diperbaiki tombol on/offnya juga dijual Terdakwa dan kami sepakat dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar saat itu saksi merasa yakin jika kedua handphone yang dijual Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa dapat membuka sandi kedua handphone tersebut;

- Bahwa kedua handphone yang saksi beli tersebut kemudian saksi jual kembali dimana untuk handphone merk Oppo A5s warna merah telah laku terjual seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan handphone merk Redmi belum laku terjual selanjutnya telah disita oleh penyidik;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit merk Redmi adalah handphone yang saksi beli dari Terdakwa dan kemudian telah disita oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat dirumah orang tua saksi KARNIA RAFEYFA ASILA yang terletak di RT.10 Desa Rasabou, Kec. Bolo, Kabupaten Bima, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Handphone milik saksi KARNIA RAFEYFA ASILA masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam serta 1 (satu) buah tabung gas milik orang tua saksi KARNIA RAFEYFA ASILA;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi KARNIA RAFEYFA ASILA dengan memanjat menggunakan balok kayu dan masuk melalui fentilasi belakang rumah dan setelah berada diatas plafon rumah, Terdakwa berjalan mengendap hingga kemudian tiba diatas kamar yang plafonnya terbuka dan turun melalui plafon rumah yang terbuka tersebut selanjutnya dikamar tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) handphone tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan kamar tersebut melalui jalan yang sama yaitu kembali memanjat plafon yang terbuka dikamar tersebut dan kemudian kembali berjalan mengendap diatas plafon hingga kebagian dapur dan selanjutnya Terdakwa turun dibagian dapur rumah dan mengambil tabung gas ukuran 3 Kg yang ada dirumah tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu dapur rumah orang tua saksi KARNIA RAFEYFA ASILA;

Halaman 5 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat melewati rumah tetangga orang tua saksi KARNIA RAFEYFA ASILA yang bernama RAMLAH, Terdakwa menyembunyikan tabung gas yang Terdakwa ambil tersebut dengan rencana akan kembali mengambilnya namun setelah Terdakwa kembali mencari tabung gas tersebut Terdakwa tidak menemukannya lagi dimana Terdakwa pada waktu sempat ditegur oleh perempuan RAMLAH dengan menayakan kepada Terdakwa cari apa kamu yang Terdakwa jawab dengan mengatakan tidak ada yang saya cari selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sedangkan 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ambil, siang harinya sekira sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa datang ke counter handphone milik saksi RIDWAN yang terletak didepan Bolly Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, kedatangan Terdakwa pada waktu itu awalnya untuk memperbaiki tombol on/off handphone merk Redmi yang Terdakwa ambil tersebut dimana pada waktu itu disepekat ongkos perbaikannya Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa juga menanyakan apakah saksi RIDWAN membeli handphone bekas dan saksi RIDWAN membenarkan, selanjutnya Terdakwa meninggalkan counter handphone saksi RIDWAN untuk mengambil handphone merk Oppo A5s yang Terdakwa ambil tersebut dan setelah kembali kemudian terjadi tawar menawar harga akhirnya disepakati jika hanphone merk Oppo A5s warna merah yang Terdakwa ambil tersebut harganya sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan handphone merk Redmi yang semula diminta Terdakwa untuk diperbaiki tombol on/offnya juga dijual Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit merk Redmi adalah handphone yang Terdakwa ambil dirumah orang tua saksi KARNIA RAFEYFA ASILA yang kemudian Terdakwa jual kepada saksi RIDWAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah balok berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 1 M (satu meter) dan lebar sekitar 30 Cm (tiga puluh sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat dirumah orang tua saksi KARNIA RAFEYFA ASILA yang terletak di RT.10 Desa Rasabou, Kec. Bolo, Kabupaten Bima, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Hanphone milik saksi KARNIA RAFEYFA ASILA masing-

Halaman 6 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam serta 1 (satu) buah tabung gas milik orang tua saksi KARNIA RAFEYFA ASILA;

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi KARNIA RAFEYFA ASILA dengan memanjat menggunakan balok kayu dan masuk melalui fentilasi belakang rumah orang tua saksi KARNIA RAFEYFA ASILA dan setelah berada diatas plafon rumah, Terdakwa berjalan mengendap hingga kemudian tiba diatas kamar yang plafonnya terbuka dan turun melalui plafon rumah yang terbuka tersebut selanjutnya dikamar tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;

- Bahwa benar setelah berhasil mengambil 2 (dua) handphone tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan kamar tersebut melalui jalan yang sama yaitu kembali memanjat plafon yang terbuka dikamar tersebut dan kemudian kembali berjalan mengendap diatas plafon hingga kebagian dapur dan selanjutnya Terdakwa turun dibagian dapur rumah dan mengambil tabung gas ukuran 3 Kg yang ada dirumah tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu dapur rumah orang tua saksi KARNIA RAFEYFA ASILA;

- Bahwa benar saat melewati rumah tetangga orang tua saksi KARNIA RAFEYFA ASILA yang bernama RAMLAH, Terdakwa menyembunyikan tabung gas yang Terdakwa ambil tersebut dengan rencana akan kembali mengambilnya namun setelah Terdakwa kembali mencari tabung gas tersebut Terdakwa tidak menemukannya lagi dimana Terdakwa pada waktu sempat ditegur oleh perempuan RAMLAH dengan menayakan kepada Terdakwa cari apa kamu yang Terdakwa jawab dengan mengatakan tidak ada yang saya cari selanjutnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar sedangkan 2 (dua) unit handphone yang Terdakwa ambil, siang harinya sekira sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa datang ke counter handphone milik saksi RIDWAN yang terletak didepan Bolly Timu Desa Timu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, kedatangan Terdakwa pada waktu itu awalnya untuk memperbaiki tombol on/off handphone merk Redmi yang Terdakwa ambil tersebut dimana pada waktu itu disepekat ongkos perbaikannya Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa juga menanyakan apakah saksi RIDWAN membeli handphone bekas dan saksi RIDWAN membenarkan, selanjutnya Terdakwa meninggalkan counter handphone saksi RIDWAN untuk mengambil handphone merk Oppo A5s yang Terdakwa ambil tersebut dan setelah kembali kemudian terjadi tawar menawar harga akhirnya disepakati jika hanphone merk Oppo A5s warna merah yang Terdakwa ambil

Halaman 7 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harganya sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan handphone merk Redmi yang semula diminta Terdakwa untuk diperbaiki tombol on/offnya juga dijual Terdakwa dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah HARDI Bin MUSTAMIN yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Unsur mengambil sesuatu barang

Halaman 8 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah perbuatan yang telah terpenuhi apabila sesuatu yang hendak diambil itu semula belum berada didalam kekuasaannya dan sudah berpindah tempat dari tempatnya semula sedangkan yang dimaksud dengan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 03.30 Wita, bertempat dirumah orang tua saksi KARNIA RAFETYFA ASILA yang terletak di RT.10 Desa Rasabou, Kec. Bolo, Kabupaten Bima, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) unit Hanphone milik saksi KARNIA RAFETYFA ASILA masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam serta 1 (satu) buah tabung gas milik orang tua saksi KARNIA RAFETYFA ASILA;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah orang tua saksi KARNIA RAFETYFA ASILA dengan memanjat menggunakan balok kayu dan masuk melalui fentilasi belakang rumah orang tua saksi KARNIA RAFETYFA ASILA dan setelah berada diatas plafon rumah, Terdakwa berjalan mengendap hingga kemudian tiba diatas kamar yang plafonnya terbuka dan turun melalui plafon rumah yang terbuka tersebut selanjutnya dikamar tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) handphone tersebut, Terdakwa kemudian meninggalkan kamar tersebut melalui jalan yang sama yaitu kembali memanjat plafon yang terbuka dikamar tersebut dan kemudian kembali berjalan mengendap diatas plafon hingga kebagian dapur dan selanjutnya Terdakwa turun dibagian dapur rumah dan mengambil tabung gas ukuran 3 Kg yang ada dirumah tersebut dan setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu dapur rumah orang tua saksi KARNIA RAFETYFA ASILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut maka benar yang diambil Terdakwa adalah barang berupa 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg yang semula belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi;

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KARNIA RAFETYFA ASILA, saksi RIDWAN dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa

Halaman 9 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg yang diambil Terdakwa tersebut seluruhnya adalah milik saksi KARNIA RAFEYFA ASILA dan orang tuanya sehingga dengan demikian unsur **barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud disini dapat disamakan dengan pengertian sengaja suatu perbuatan yang sejak semula memang dikehendaknya (*willens*) dan diketahuinya (*watens*), sedangkan yang dimaksud dengan memiliki ialah suatu perbuatan yang menunjukkan sikap seolah-olah sebagai pemilik dari suatu benda;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sewaktu mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam milik saksi KARNIA RAFEYFA ASILA dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik orang tua saksi KARNIA RAFEYFA ASILA dilakukan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam KARNIA RAFEYFA ASILA, kedua handphone tersebut kemudian Terdakwa jual kepada saksi RIDWAN masing-masing untuk handphone merk Oppo A5s seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk handphone merk Redmi seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sedangkan tabung gas ukuran 3 Kg yang Terdakwa ambil tersebut awalnya Terdakwa sembunyikan ditetangga rumah orang tua saksi KARNIA RAFEYFA ASILA yaitu dibelakang rumah perempuan RAMLAH namun saat Terdakwa kembali untuk mengambilnya lagi Terdakwa tidak menemukannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian akan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa yang sejak semula sudah mengetahui bahwa 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam milik saksi

Halaman 10 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNIA RAFEFYA ASILA dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg yang diambilnya tersebut bukan miliknya akan tetapi Terdakwa tetap mengambilnya menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan kemudian Terdakwa menjual kedua unit handphone tersebut kepada saksi RIDWAN menunjukkan pula bahwa Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik meskipun ia tidak berhak untuk itu karena tidak mempunyai izin dari pemiliknya yaitu saksi KARNIA RAFEFYA ASILA sehingga dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam ialah waktu yang menunjukkan antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone masing-masing 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam milik saksi KARNIA RAFEFYA ASILA dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik orang tua saksi KARNIA RAFEFYA ASILA dilakukan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 03.30 Wita, waktu mana menunjuk pada waktu malam yaitu dilakukan pada waktu dini hari sebelum matahari terbit;
- Bahwa untuk masuk kedalam rumah orang tua saksi KARNIA RAFEFYA ASILA Terdakwa lakukan dengan memanjat menggunakan balok kayu dan masuk melalui fentilasi belakang rumah orang tua saksi KARNIA RAFEFYA ASILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa sewaktu Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi KARNIA RAFEFYA ASILA dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg milik orang tua saksi KARNIA RAFEFYA ASILA Terdakwa lakukan pada dini hari sebelum matahari terbit dan untuk dapat masuk kedalam rumah orang tua saksi KARNIA RAFEFYA ASILA dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat menggunakan balok kayu dan masuk melalui fentilasi rumah orang tua saksi KARNIA RAFEFYA ASILA, sehingga dengan demikian unsur **dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) buah balok berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 1 M (satu meter) dan lebar sekitar 30 Cm (tiga puluh sentimeter) dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dimana barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam adalah milik saksi KARNIA RAFEYFA ASILA maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi KARNIA RAFEYFA ASILA sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah balok berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 1 M (satu meter) dan lebar sekitar 30 Cm (tiga puluh sentimeter) karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya (intrumen delicti) maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih diharapkan masih dapat memperbaiki masa depannya setelah menjalani pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HARDI Bin MUSTAMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dikembalikan kepada saksi KARNIA RAFEFYA ASILA;
 - 1 (satu) buah balok berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 1 M (satu meter) dan lebar sekitar 30 Cm (tiga puluh sentimeter) dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS, SH. dan BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ZULKARNAIN, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh MIA ARUM YULIANI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Rbi



FIRDAUS, SH.

ALFIAN, SH,

BURHANUDDIN MOHAMMAD, SH

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIN, SH.MH